

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Perkawinan di Indonesia diatur dalam UU 1/1974 yang menilai mengenai perkawinan, yang dimana disebutkan dalam pasal 1 nya “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dan juga Pasal 2 UU 1/1974 ini mengatakan bahwa “(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Selain yang ditentukan berdasarkan Pasal 2 UU 1/1974 maka ada pula syarat materiil dan formil yang perlu dipenuhi untuk suatu perkawinan. Namun aturan pada UU 1/1974 hanya terhadap perkawinan pada umumnya bukan secara khusus dan secara lengkap terhadap perkawinan yang ditujukan pada Pegawai Negeri Sipil. Aturan yang berlaku pula terhadap perkawinan pada PNS tersebut hanyalah mengenai keabsahan perkawinannya. Namun Aturan lainnya tidak cukup untuk mengatur perkawinan yang sifatnya poligami pada PNS karena adanya syarat-syarat yang lain yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan poligami tersebut.

Untuk perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil maka tidak hanya melihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi harus melihat pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan juga pembaharuan terhadap Peraturan Pemerintah tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan mengenai persyaratan apa saja yang perlu dipenuhi untuk melaksanakan suatu perkawinan. Terhadap perkawinan Poligami pun ada syarat-syarat tambahan yang diperlukan untuk sahnyanya perkawinan

dan juga diatur mengenai larangan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Ketika seorang Pegawai Negeri Sipil ingin melakukan perkawinan secara umum maka aturan yang perlu diperhatikan ialah Undang-Undang Perkawinan dan juga Peraturan Pemerintah Mengenai Perkawinan Pegawai Negeri Sipil. Namun lain halnya dengan perkawinan Poligami yang dimana dilakukan oleh Pegawai Negeri sipil pria dengan Pegawai Negeri Sipil wanita. Hal ini ditemukan perbedaan karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dilarang untuk wanita yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat. Tentunya segala persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan menjadi tidak berlaku seluruhnya namun sebagian apabila status wanita yang akan menjadi istri kedua tersebut merupakan Pegawai Negeri Sipil dan dia tidak mau melepaskan jabatannya. Sehingga hanyalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang dapat diterapkan bagi pihak-pihak perkawinan dalam hal perkawinan poligami. Peraturan Pemerintah 45/1990 disini menjadi syarat khusus karena aturan tersebut menjadi persyaratan yang hanya ditujukan bagi Pegawai Negeri Sipil saja.

Jika dilihat pada hierarki PerUndang-Undangan pun Peraturan Pemerintah merupakan peraturan pelaksanaan terhadap Undang-Undang Perkawinan. Sehingga bagaimanapun kondisinya maka dalam hal perkawinan Peraturan Pemerintah merupakan aturan yang lebih khusus yang harus dipatuhi terhadap Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita yang berstatus Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi istri kedua dengan seorang pria yang telah memiliki istri bukan berarti tidak sah apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan. Perkawinan tersebut tetaplah sah karena sudah memenuhi syarat-syarat keabsahan yang sudah ditetapkan untuk melangsungkan perkawinan, namun dari perkawinan tersebut terdapat konsekuensi hukum terhadap status Pegawai Negeri Sipil wanita tersebut. Dan konsekuensi dari tetap dilakukannya perkawinan tersebut ialah dengan dijatuhkannya sanksi disiplin berat terhadap wanita berstatus Pegawai Negeri Sipil

tersebut yaitu berupa di keluarkan nya wanita tersebut dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Maka jika kita lihat memang terdapat suatu ketidakadilan terhadap wanita yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil karena dengan status perkawinan tersebut menjadikan seorang wanita dilarang untuk menjadi PNS jika wanita tersebut belum menjabat dan dikeluarkan dari Pegawai Negeri Sipil jika wanita tersebut sudah menjabat.

Namun dengan tetap dilakukannya perkawinan poligami sehingga wanita menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat hal tersebut bukan merupakan tidak sahnya suatu perkawinan. Karena sekali lagi mengenai keabsahan perkawinan hanya melihat kepada ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 UU 1/1974. Konsekuensi dari tetap dilaksanakannya perkawinan tersebut hanya terbatas dengan diberikannya sanksi terhadap wanita itu dengan dikeluarkannya dari Pegawai Negeri Sipil dan tidak menjadikan perkawinan tersebut menjadi tidak sah.

4.2 SARAN

Sebaiknya pemerintah sebagai pembuat kebijakan memberikan keseimbangan hak bagi Pegawai Negeri Sipil wanita maupun pria dalam hal perkawinan poligami dengan cara mengajukan hak uji materiil ketentuan pada Pasal 4 ayat 2 PP 45/1990. Karena dalam hal ini menurut penulis, sebelumnya Pegawai Negeri Sipil wanita diperbolehkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat namun untuk sekarang hal tersebut tidak berlaku lagi. Dan Pegawai Negeri Sipil pria diberikan hak yang lebih jika dibandingkan dengan PNS wanita untuk melakukan perkawinan poligami. Pada PNS pria diberi kebebasan untuk melakukan poligami, namun pada PNS wanita dilarang untuk menjadi istri kedua, ketiga, maupun keempat dari hasil perkawinan poligami. Sehingga kebebasan yang seharusnya didapatkan oleh PNS wanita dalam

memilih pasangan menjadi terbatas akibat adanya Peraturan Pemerintah mengenai perkawinan pada PNS.

Alangkah lebih baik jika pemerintah memerhatikan lebih lanjut aturan yang dibuat mengenai hak wanita yang berstatus sebagai PNS untuk menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat. Karena dengan dirubahnya aturan yang membatasi hak wanita untuk menjadi istri kedua dan selanjutnya memungkinkan PNS wanita untuk dapat tetap bekerja tanpa harus mencabut jabatannya demi sebuah perkawinan poligami. Sehingga baru bisa dikatakan sama dengan PNS pria apabila PNS wanita disini dapat bebas memilih status perkawinannya.

Dan mengenai pengaturan pada Pasal 4 ayat 2 PP 45/1990 lebih baik untuk lebih jelas ditujukan terhadap wanita yang berstatus agama Islam. Karena mengenai aturan Poligami hanya agama Islam yang diperbolehkan untuk melakukan poligami. Sehingga alangkah lebih baik jika pasal tersebut jelas disebutkan bahwa pengaturan tersebut untuk wanita yang beragama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

BAHAN HUKUM PRIMER:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3424

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3424.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12

Kompilasi Hukum Islam

BUKU:

A.Rodli Makmun dan Evi Muafiah (eds), *Poligami dalam penafsiran Muhammad Syahrur*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009,

Abdurrahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.2, 2006
- Dr. Sirman Dahwal, SH., MH. , *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Bandung: Mandar Maju, 2017, hlm. 69.
- Kamal mukhtar, *Asas asas hukum Islam dalam Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang 1974
- Mohammad Daud Li dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1995, hlm. 83.
- Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, as-Sunah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan Media Utama
- Muhammad Rasyid Ridha, "*Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*", Terjemahan Hukuukal Mar''ah al-Muslimah, Abd. Harris Rifa''i dan M. Nur Hakim, Surabaya: Pustaka Progresif, 1992
- Nurdin Ilyas, *Pernikahan yang suci, Berlandaskan Tuntunan Agama*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2000, hlm. 13.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2004
- Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.H., M. Ag., *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya offset, 2015, Cet.1, hlm.158.
- Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., MS., *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2016, hlm 37.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis safioedin: hukum orang dan keluarga, Bandung, Alumni,1982
- Rofiq, A. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1998
- Soerjono soekanto dan sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet.11, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006
- Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, Cet.3

JURNAL:

Faizah Bafadhal ,”NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN” Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2: Jurnal Ilmu Hukum 2011
Siti Ropiah, *Prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 1/1974 (Study analisis tentang Monogami dan poligami)*, Masalah Vol.2 No. 1, Maret 2011

INTERNET

Ali Salmande, S.H., diakses dari :

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4012/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia>. **Pada tanggal 8 November 2018**

Anonym, “Asas-Asas Peraturan PerUndang-Undangan di Indonesia”, diakses dari: <http://www.sumberilmuhukum.com/2017/10/asas-asas-peraturan-perundang-undangan.html> , pada tanggal 7 oktober 2018 pukul 14:00 WIB.

Anonym, “*Tujuan Perkawinan Menurut Undang-Undang*”, diakses dari:

<https://www.suduthukum.com/2016/09/tujuan-perkawinan-menurut-undang-undang.html> . Pada tanggal 19 September 2018

Vina Shaw, diakses dari <https://www.dictio.id/t/bagaimana-perkawinan-poligami-menurut-undang-undang-di-indonesia/8201> pada tanggal 12 Mei 2017, Pukul 09.41 WIB.

BAHAN PUSTAKA YANG TIDAK DIPUBLIKASI

Trusto Subekti, *Bahan Pembelajaran Hukum Keluarga dan Perkawinan*, Fak Hukum Unsoed Purwokerto